



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAJIR AMIN ALIAS AMIN;
Tempat lahir : Sait Buntu;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 15 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Kopas Kecamatan BP.
Mandoge Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Julpan Hartono SM. Manurung, SH., Mahsuri Andayani, SH., Hendra Adnan, SH., dan Permana Wirahadibrata, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Cut Nyak Dhie Nomor 9 A Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 831/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 831/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 9 September 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-251/Kisar/Enz.2/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa Muhajir Amin Als Amin pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa BP Mandoge, Kec. BP Mandoge, Kab.Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukanterdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Polisi Polsek BP Mandoge yakni saksi P. Tindaon, saksi Suhardi dan saksi Sintan Sinaga setelah mendapat informasi dari masyarakat perihal ada seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa Nopol akan melintas di Simpang Pasar Bambu Dusun II, Desa BP Mandoge maka selanjutnya para Polisi segera melakukan penyelidikan. Kemudian saat terdakwa melintas di Simpang Pasar Bambu maka para Polisi segera melakukan penyergapan dan penangkapan, adapun dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti narkotika berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang berada didalam selipan pegangan setang sebelah kiri sepeda motor serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa NOPOL, 1 (satu) unut HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) potong kertas kecil persegi berwarna, dan uang sejumlah Rp 422.000 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi terdakwa mengakui memperoleh sabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara membelinya dari

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri (DPO) bertempat di Simpang Mayang, Simalungun, berikutnya terdakwa mendapatkan bonus 4 (empat) plastik klip kecil berisikan sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 242/IL.10089/2020 dari PT. PEGADAIAN tanggal 20 Maret 2020 menerangkan 4 (empat) plastik klip kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 gram (nol koma empat belas gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 4203/NNF/2020 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 30 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhajir Amin Als Amin pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa BP Mandoge, Kec. BP Mandoge, Kab.Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Polisi Polsek BP Mandoge yakni saksi P. Tindaon, saksi Suhardi dan saksi Sintan Sinaga setelah mendapat informasi dari masyarakat perihal ada seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa Nopol akan melintas di Simpang Pasar Bambu Dusun II, Desa BP Mandoge maka selanjutnya para Polisi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN



segera melakukan penyelidikan. Kemudian saat terdakwa melintas di Simpang Pasar Bambu maka para Polisi segera melakukan penyergapan dan penangkapan, adapun dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti narkoba berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada didalam selipan pegangan setang sebelah kiri sepeda motor serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa Nopol, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) potong kertas kecil persegi berwarna, dan uang sejumlah Rp 422.000 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 242/IL.10089/2020 dari PT. PEGADAIAN tanggal 20 Maret 2020 menerangkan 4 (empat) plastik klip kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 0.14 gram (nol koma empat belas gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 4203/NNF/2020 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 30 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Bahwa dalam melakukan perbuatanmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut,terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-251/Kisar/Enz.2/07/2020 tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhajir Amin Als Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhajir Amin Als Amin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) potong kertas kecil persegi berwarna;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara;

- Uang sejumlah Rp.422.000 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 831/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 9 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir Amin Alias Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) potong kertas kecil persegi berwarna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara;

- Uang sejumlah Rp.422.000 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 831/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 9 September 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 331/Akta.Pid/2020/PN Kis., tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 831/Pid.Sus/2020/PN Kis.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 831/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 9 September 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 333/Akta.Pid/2020/PN Kis., tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 831/Pid.Sus/2020/PN Kis.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 22 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 September 2020, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan mengenai rendahnya putusan pidana penjara.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara Terdakwa, kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan Terdakwa Muhajir Amin als Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan atas perbuatan pidana Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara.

Dimana menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum bahwa :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam penjatuhan (putusan) pidana penjara tersebut Belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa, penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan kepada diri terdakwasehingga dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran terhadap terdakwa dipandang tidak maksimal dan tidak memenuhi tujuan pemidanaan serta keadilan, lebih-lebih barang bukti dalam perkara tersebut didapatkan berada di dalam pegangan setang sebelah kiri sepeda motor milik terdakwa dengan maksud menyembunyikan keberadaan barang berupa narkotika dengan tujuan untuk diserahkan kepada kurir terdakwa untuk dijual, sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut Hukum Pidana Nasional kita tidak bisa tercapai.

Bahwa pertimbangan lain adalah bahwa perkara narkotika digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan berpotensi besar merusak para generasi muda.

Oleh karena itu, berdasarkan atas keberatan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir Amin als Amin bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsidier selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,14 gram (nol koma satu empat) gram;

-1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam,

-1 (satu) potong kertas kecil persegi berwarna

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa NOPOL,

Dirampas untuk Negara ;

-Uang sejumlah Rp.422.000 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang hari Rabu tanggal 09 September 2020;

Demikian Memori Banding ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) terhadap perkara Nomor 831/Pid.Sus/2020/PN Kis., diputus tanggal 9 September 2020, secara sah dan patut kepada Terdakwa, berdasarkan surat Nomor W2.U11/4310/HN.01.10/9/2020 tanggal 21 September 2020, dan kepada Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor W2.U11/4311/HN.01.10/9/2020 tanggal 21 September 2020, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai sejak mulai surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 831/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 9 September 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya diatas, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 831/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 9 September 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 831/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 9 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari _____, tanggal __ Nopember 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sebagai Hakim Ketua, DR.HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DR.HENRY TARIGAN, S.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2020/PT MDN